

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu konsep dan praktik bernegara telah berlangsung selama kurang lebih 2.500 tahun. Walaupun klaim yang mengatakan demokrasi sebagai sistem terbaik dalam bernegara masih terus diperdebatkan, namun tidak dapat dipungkiri kalau jumlah negara yang mengikatkan diri pada ide, prinsip, dan praktik demokrasi makin meningkat.<sup>1</sup>

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, sesungguhnya telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakan pemilihan umum yang terjadwal dan berkala.<sup>3</sup> Pemilihan umum (Pemilu) merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Sifat demokratis pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Melalui pemilu

---

<sup>1</sup> Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, 2015. Hlm. 1

<sup>2</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Pers, 2013. Hlm. 1

<sup>3</sup> Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009

rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikian adalah pemilu yang kehilangan ruh demokrasi.<sup>4</sup>

Untuk menjamin tercapainya prinsip transparan, imparial, adil dan terbebas dari manipulasi politik dibutuhkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri sebagai alat untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".

Bahwa ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 ini menyebutkan bahwa fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga termasuk dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu termasuk juga sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010

Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Badan Pengawasan Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan dugaan Pemilu, menangani dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran pemilu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindarkan, buktinya masih ada saja pelanggaran pemilu yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda dalam penyelesaiannya.

*Pertama*, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilu. Dalam proses penyelesaiannya Bawaslu yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Pemaparan pasal 1, angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

penanganan pelanggaran akan meneruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.

*Kedua*, pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara. Dalam proses penyelesaiannya Bawaslu yang telah melakukan penanganan pelanggaran akan meneruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.

*Ketiga*, sengketa proses pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

*Keempat*, tindak pidana pemilu, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilu misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para

pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Khusus untuk pelanggaran tindak pidana pemilu proses penanganan pelanggaran tersebut diselenggarakan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu. Menurut pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Selain itu menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyebutkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari beberapa unsur diantaranya Pengawas Pemilihan Umum, Polisi dan Jaksa Penuntut Umum. Untuk tingkat pusat anggota Sentra Gakkumdu diambil dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pada tingkat provinsi diambil dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota diambil dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri.

Menurut Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu.<sup>7</sup> Tindak pidana pemilu pada praktiknya tidak berdiri

---

<sup>7</sup> Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.2010, hlm. 5-6

sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana Pemilu. Berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pemilu lahir dengan diteruskannya celaan (*Verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pemilu, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.<sup>8</sup>

Untuk optimalisasinya penanganan tindak pidana Pemilu maka dibentuklah sentra penegakan hukum terpadu yang merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Sehingga, masuknya laporan, pemeriksaan hingga kesimpulan berpusat di Sentra Gakkumdu.

Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kesalahan prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Istilah praperadilan dalam terminologi hukum acara pidana (KUHP), sangatlah berbeda dengan makna secara harfiah. Secara harfiah, maksud dan arti praperadilan dapat dimaknai dari dua kata yang terpisah, *Pra* berarti sebelum,

---

<sup>8</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*. Gramata Publising 2012. hlm 08.

sementara *Peradilan* berarti proses peradilan itu sendiri, sehingga kalau disambung praperadilan adalah sebelum proses peradilan<sup>9</sup>

Menurut Yahya Harahap pengertian praperadilan yaitu tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>10</sup>

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang terbilang baru di Indonesia. Eksistensi dari lembaga ini bukan berada di luar atau sejajar dengan Pengadilan Negeri, melainkan bagian atau devisi darinya. Jadi, pada prinsipnya, KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan yaitu untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atas penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Semua tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok pengadilan negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.<sup>11</sup>

Wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Bahwa praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas & Apriyanto Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 4

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal.2-4.

<sup>11</sup> Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta , Prenamedia Group, 2014, hlm. 187

memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

12

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Tanggal 17 Februari 2014, Bachtiar Abdul Fatah melalui kuasanya Maqdir Ismail dkk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan pada tanggal 28 Oktober 2014 dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat objek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP, bertambah diantaranya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenang praperadilan sebagaimana dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang implementasinya dapat berupa, penangkapan, penahanan bahkan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum terhadap penyidik dalam rangka melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) wajib melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.186

<sup>13</sup> Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana, Malang*, Setara Press, 2019, hlm.2019

penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Tahap awal suatu proses mengenai masalah pidana yaitu apabila diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dan tahap pertama penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam menjalankan tugas kepolisian sehari-hari sering timbul perselisihan paham mengenai sah tidaknya tindakan polisi atau kewenangan bertindak.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pasal 1 (2) KUHAP.

Apabila ada cukup bukti dan saksi maka penyidik dapat melakukan penangkapan. Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 (20) KUHAP. Penangkapan ini dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka penangkapan tersebut berubah menjadi penahanan. Menurut Pasal 1 (21) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Atau apabila tidak terbukti maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat sebuah kasus praperadilan yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2019 di Kota Solok. Joni Edison Nuis melalui kuasa hukumnya Veky Syamsir dan Dody Wisra mengajukan permohonan praperadilan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok. Pengajuan permohonan tersebut berawal dari peristiwa saat seseorang yang bernama Nur menghubungi Joni Edison Nuis melalui sambungan telepon. Dalam sambungan telepon tersebut Nur meminta uang yang sebelumnya pernah ditawarkan oleh Joni Edison Nuis kepada Nur. Kemudian Nur meminta Joni Edison Nuis untuk dapat menemui Nur ditempat Nur bekerja. Ketika pemohon mendatangi Nur ternyata pemohon sudah ditunggu oleh anggota Sentra Gakkumdu Kota Solok dan menangkap pemohon.<sup>14</sup>

Dari proses penyelidikan kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tindakan penetapan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakkumdu Kota Solok tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pemohon.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu Pasal 477 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Meskipun serangkaian tindakan yang menjadi wewenang praperadilan berupa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dalam tindak pidana

---

<sup>14</sup> Permohonan Praperadilan Joni Edison Nuis tanggal 15 Mei 2019

pemilihan umum adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, namun faktanya permohonan praperadilan tindak pidana pemilu tetap juga ditujukan kepada Bawaslu. Padahal Bawaslu secara kewenangannya hanya meneruskan dugaan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>15</sup>

Tindakan yang dilakukan Joni Edison Nuis terhadap permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Solok tersebut menjadi persoalan terhadap kedudukan Bawaslu dalam permohonan praperadilan tindak pidana pemilu, sehingga penulis ingin menelaah atau mengkaji tentang bagaimana kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Meskipun serangkaian tindakan yang menjadi wewenang praperadilan berupa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dalam tindak pidana pemilihan umum adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, namun faktanya Bawaslu Kota Solok tetap dijadikan sebagai termohon dalam praperadilan.

Berangkat dari persoalan kedudukan yang belum jelas diatur dalam permohonan praperadilan terhadap perkara tindak pidana pemilu tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Solok dalam penanganan tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu?
2. Bagaimana kedudukan Bawaslu Kota Solok dalam praperadilan tindak pidana pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi Bawaslu Kota Solok dalam penanganan tindak pidana pemilu di Senta Gakkumdu.
2. Untuk mengetahui kedudukan Bawaslu Kota Solok dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana berkenaan dengan praperadilan dalam tindak pidana pemilu.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun bagi akademisi lainnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan kontribusi, penambahan literatur terkait praperadilan tindak pidana pemilu.
- b. Dapat menjadi pengetahuan bagi pihak lain mengenai praperadilan tindak pidana pemilu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi, penelitian mengenai kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilihan umum ini belum pernah diteliti sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya, terkait kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilihan umum;

Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Khairul Fahmi, 2015. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Penelitian ini diterbitkan pada jurnal konstitusi, Volume 12, nomor 2 Juni tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang masalah pembuktian, profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penegakan yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda yakni mengenai kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

2. Ririn Handayani, 2015. *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Penelitian ini diterbitkan oleh perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Penelitian ini membahas kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengenai kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

3. Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, Lukman Hakim dengan judul *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Penelitian ini lebih membahas Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengenai kedudukan Bawaslu khusus dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

4. Zuhendri Nov, 2020. *Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Ditingkat Kabupaten/Kota*. Tesis, Universitas Andalas dengan pokok pembahasan bagaimana politik hukum perubahan status pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengenai kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Kerangka teoretis dan Konseptual adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, dalam penulisan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan serta pisau analisis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori dan konsep sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

hukum mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana .<sup>17</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, Penegakan Hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>18</sup>

Pengertian Penegakan Hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, Penegakan Hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

<sup>18</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta Bandung, 1998, Hlm. 17.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 25.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993 Hlm 23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>21</sup> Syafruddin Kalo, *Makalah Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan*, Bandung, 2010, Hlm. 7.

bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

## 2. Teori Lembaga Negara Independen

Lembaga atau organ atau badan negara dipahami sebagai organ yang memiliki fungsi tertentu dalam menjalankan kekuasaan atau menjalankan fungsi-fungsi negara.<sup>22</sup> Dari segi fungsinya, lembaga-lembaga negara dapat dikelompokkan menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi membentuk hukum, fungsi pelaksanaan hukum, fungsi menegakkan hukum dan fungsi campuran.<sup>23</sup>

Fungsi pembentukan hukum dipegang oleh lembaga legislatif, fungsi pelaksanaan hukum pegang oleh eksekutif, fungsi penegakan hukum dilaksanakan oleh eksekutif dan yudikatif dan Adapun untuk fungsi campuran atau *Mix-Funtion* dijalankan oleh komisi atau lembaga-lembaga negara independen. Lembaga dengan fungsi campuran ini menjalankan fungsi regulasi, administrasi, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga

---

<sup>22</sup> Saldi isra, 2020 *Lembaga negara, konsep, sejarah, wewenang dan dinamika konstitusional*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 25

<sup>23</sup> Ibid, Hlm 25

tersebut. Pencampuran fungsi pelaksanaan hukum dalam kasus yang jelas dalam suatu lembaga disebut juga sebagai “*quasi yudisial*”.<sup>24</sup>

Lahirnya lembaga-lembaga negara dengan fungsi campuran merupakan bagian dari bagaimana negara-negara menjawab kebutuhan praktik ketatanegaraan. Berdirinya lembaga negara fungsi campuran merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Pembagian kekuasaan berdasarkan teori klasik *trias politica* sudah tidak dapat lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara yang modern. Untuk menjawab persoalan tersebut maka munculnya lembaga negara independen yang juga didorong oleh bentangan fakta munculnya krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara konvensional. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.

---

<sup>24</sup> Ratna Dewi Pettalolo dan Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta, 2021

<sup>25</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2021, hlm, 89

3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal.
4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, baik yang disebut sebagai state auxiliary institutions/organs/agencies maupun institutional watchdog (lembaga pengawas), yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokratisasi.

Pembentukan lembaga-lembaga negara independen tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya.

Salah satu lembaga negara independen yang terbentuk adalah Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara yang didirikan berdasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.<sup>26</sup> Mahkamah konstitusi mengartikan bahwa frasa fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas

---

<sup>26</sup> *Op.Cit*, hlm 27

pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **3. Kerangka Konseptual**

#### **a. Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjelaskan Bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD Tahun 1945, dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali, dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010 menyatakan bahwa fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja tetapi juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

#### **b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

**c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gukkomdu)**

Pengertian Sentra Gukkomdu telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gukkomdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

**d. Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.<sup>28</sup>

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>28</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 241

pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

#### e. Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.<sup>29</sup>

Pasal 1 butir 10 KUHAP memberikan definisi praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

#### G. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dan manfaat penelitian, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Dalam analisa penelitian ini, penulis memilih metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>30</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.<sup>32</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu:

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden<sup>33</sup>. Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak Bawaslu Kota Solok untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilihan umum.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 43

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 24

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi keperpustakaan<sup>34</sup>. Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder meliputi :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 26

ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>35</sup>
- b. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 22

akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.<sup>36</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini<sup>37</sup>:

### a. Pengolahan Data

#### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

#### 2) Penandaan Data (*Coding*)

*Coding* adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk tesis.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 228

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 90

## 7. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pendekatan undang-undang (*status approach*)

Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>38</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>39</sup>

### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup>

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 92

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 93

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 135-136

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>41</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>42</sup>



---

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 134

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm. 321